



Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum

Zulkarnein Koto¹, Andrea H Poeloengan²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, E-mail: zul_ptik@yahoo.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK /Taprof Bidang Hukum Lemhannas RI, E-mail: ahp.mahupiki@gmail.com,

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

RUU KUHP; Polri;
Penegak Hukum

Cara pengutipan:

AH, Poeloengan. Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 03 No 02 Edisi Oktober 2022 (hlm. 1-16)

Riwayat Artikel:

Dikirim: 03 Sep 2022

Direview: 16 Sep 2022

Direvisi: 03 Okt 2022

Diterima: 30 Okt 2022

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pengaturan pada Buku Kesatu RUU KUHP yang terkait dengan tugas Polri sebagai penyidik. Potensi permasalahan yang akan timbul dan proyeksi antisipatif dari kepentingan Polri menjadi bahasan dalam artikel ini. Pembahasan diantaranya meliputi kebijakan kriminalisasi dalam RUU KUHP dihubungkan dengan upaya mengefektifkan penerapannya sekaligus beserta dengan penguatan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian (dhi. Polri) dalam penegakan hukum pidana. RUU KUHP yang jika berlaku akan menjadi rujukan hukum materil, tentu akan menjadi landasan bagi penyusunan RUU KUHP yang jika diberlakukan menjadi rujukan hukum formil, yang akan berdampak bagi Polri sebagai penegak hukum. Polri perlu mempertimbangkan sikapnya dalam konteks sebagai aparat penegak hukum. Pembahasan artikel ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya kesepahaman persepsi dalam memahami RUU KUHP bagi sejumlah akademisi dan praktisi hukum (khususnya Polri), baik dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis RUU KUHP, khususnya pada Pasal-Pasal yang dianggap kontroversi dalam RUU KUHP yang terkait dengan fungsi Polri. Semoga artikel ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna merumuskan kebijakan-kebijakan hukum (penal policy) dalam menyusun peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan RUU KUHP. Khususnya bagi Polri, diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan masukan guna membantu proses perubahan perilaku (transformasi kultural) aparat kepolisian dalam memandang suatu tindak pidana dan persepsi masyarakat atas perbuatan pidana yang berhubungan dengan RUU KUHP. Sehingga Polri dapat segera melakukan pemetaan potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian yang berlaku bagi lingkungan Polri, juga sekaligus memproyeksikan upaya Polri mempersiapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu.

DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.80

Copyright © 2022 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sudah lama mendambakan adanya KUHP yang bernuansa Ke Indonesian. KUHP saat ini masih produk kolonial yang tentunya masih bercorak retributif dan alas filosofisnya dibangun berdasarkan latar belakang negara-negara Eropa yang belum tentu semuanya cocok dengan alas filosofis dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang komunal religius. Namun Akhir-akhir ini, RUU KUHP menjadi sorotan publik dan pengesahan RUU KUHP oleh DPR akhirnya ditunda karena reaksi publik yang menganggap banyak pasal-pasal RUU yang mengandung kontroversial.

Ribuan mahasiswa juga ikut menyatakan pendapatnya dengan menggelar unjuk rasa (Unras) di Gedung DPR. Para mahasiswa menolak Pengesahan RUU KUHP karena mereka menganggap bahwa terdapat sejumlah pasal yang masih kontroversial. Unras serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya, seperti misal di Palembang, Makassar, Semarang dan Solo. Pada saat itu bersamaan juga dengan Unras terhadap perubahan UU KPK, selain RUU KUHP, RUU Pemasarakatan dan UU KPK yang baru (hasil revisi). Perubahan UU KPK telah disahkan oleh DPR RI, akan tetapi RUU KUHP, ditunda pengesahannya oleh DPR RI setelah mendapatkan usulan dari Presiden RI Joko Widodo.¹

Tidak hanya mahasiswa, penolakan juga datang dari berbagai kalangan, baik akademisi (termasuk yang bukan bidang hukum pidana), tokoh masyarakat, LSM dan lain sebagainya. Namun sangat disayangkan penolakan ini kurang didukung oleh argumentasi yang kuat berdasarkan hasil bacaan dan pemahaman terhadap falsafah, asas-asas dan pasal-pasal dalam RUU KUHP tersebut. Patut diduga, penolakan RUU KUHP akibat tidak membaca secara seksama untuk memahami isi dari pasal-pasal di dalamnya.² Penolakan ini lebih bersifat emosional dan sporadis, tidak berdasarkan kebijakan rasional yang dibangun berdasarkan *Criminal Policy*.³

Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, yang juga bagian dari Tim Pemerintah dalam penyusunan RUU KUHP, menyatakan bahwa pembuatannya telah melalui diskusi yang lama dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.⁴ Bahkan Prof Barda Nawawi, Guru Besar Undip, menegaskan pentingnya pembentukan RUU KUHP karena sudah 75 tahun lebih Indonesia merdeka, tapi belum memiliki KUHP Nasional versi Indonesia.⁵ Sedangkan terhadap pasal-pasal RUU KUHP yang dinilai kontroversial dan diperdebatkan, saat ini sudah banyak perubahan signifikan dibanding sebelumnya. Adapun sesungguhnya terhadap beberapa pasal yang dipermasalahakan selama ini sebetulnya telah ada dalam KUHP saat ini, akan tetapi disempurnakan dalam RUU KUHP. Adapun sebagai contoh terkait beberapa pasal bermasalah tersebut misalnya tentang

¹ Tirta.id, Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, <https://tirta.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, diakses 26 Juni 2022.

² Liputan6.com, Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan <https://www.liputan6.com/news/read/4069168/headline-kontroversi-pasal-di-ruu-kuhp-ancaman-demokrasi-bila-disahkan>, diakses 26 Juni 2022

³ TribunNews Channel, Menristekdikti Sebut Ada Mahasiswa Tidak Paham Substansi Penolakan RKUHP <https://www.youtube.com/watch?v=AXdbPIUFt18> diakses 26 Juni 2022

⁴ Liputan6.com, Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan Op.Cit

⁵ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, <https://www.uui.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/> diakses 26 Juni 2022

penghinaan presiden, yang dalam KUHP diatur polisi dapat serta merta melakukan penyelidikan/penyidikan, dalam RUU KUHP justru menjadi delik aduan yang menempatkan hak mutlak pelaporan langsung oleh korban sebagai dasar upaya hukum.⁶

Menurut Eddy OS Hiariej dengan tidak pernahnya ditetapkan official translate dari KUHP *Wetboek van Strafrecht* menyebabkan permasalahan serius dalam kepastian hukum baik mengenai deliknya ataupun ancaman hukumnya. Belum lagi orientasi KUHP yang condong pada retributif telah ketinggalan jaman, karena pidana modern condong berkembang pada pendekatan rehabilitatif, yang kemudian saat ini pendekatan restoratif. Ketinggalan KUHP dibandingkan dengan kemajuan sistem pemidanaan di luar negeri, adalah masalah lainnya, termasuk kesulitan mengakomodir perkembangan hukum pidana setelah Perang Dunia II.⁷ Bahkan Prof Muladi menyatakan bahwa penolak pengesahan RUU KUHP adalah pendukung statusquo penjajahan.⁸ Apalagi faktanya bahwa karena tidak adanya penterjemahan KUHP saat ini dapat mengakibatkan penegakan hukum diimplementasikan dengan berbeda pula.⁹

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Polri diberikan tugas konstitusional menegakan hukum¹⁰. Akan tetapi walau dalam materi muatan atau substansi aturan hukum dalam RUU KUHP Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum yang memuat prinsip, kaedah dan kelembagaan hukum yang berlaku bagi Polri, terdapat beberapa potensi permasalahan hukum dalam praktiknya dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian (Polri), karena dipandang mengabaikan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang selama ini telah, sedang dan akan terus berlangsung di lingkungan Polri berdasarkan KUHP ataupun Undang-undang terkait selain KUHP. Sedangkan berdasarkan substansi aturan hukum dalam RUU KUHP Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang memuat kebijakan kriminalisasi terhadap berbagai tindak pidana, juga berpotensi terdapat beberapa permasalahan kebijakan kriminalisasinya dihubungkan dengan upaya mengefektifkan penerapan RUU KUHP serta penguatan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian (Polri) dalam penegakan hukum pidana.

Dari uraian di atas, maka artikel ini membahas ide konseptual dalam antisipasi praktik penegakan hukum dalam RUU KUHP Buku Kesatu dihubungkan dengan tugas konstitusional Polri dalam penegakan hukum, yang terdiri atas bahasan tentang potensi permasalahan dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi Polri; dan proyeksi upaya Polri untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu tersebut.

⁶ Liputan6.com, Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan, Op.cit

⁷ Detik.com Para Profesor Begswan Hukum di belakang RUU KUHP, <https://news.detik.com/berita/d-4720804/para-profesor-begawan-hukum-di-belakang-ruu-kuhp/2>, diakses 26 Juni 2022

⁸ Muladi: Menolak Revisi KUHP berarti Cinta Penjajahan, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/260709/muladi-menolak-revisi-kuhp-berarti-cinta-penjajahan>, diakses 26 Juni 2022

⁹ Tempo.co, Tak ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakan Hukum berbeda, <https://nasional.tempo.co/read/1068674/tak-ada-terjemahan-resmi-kuhp-penegakkan-hukum-jadi-berbeda> diakses 26 Juni 2022

¹⁰ Pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat **bertugas** melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, **serta menegakkan hukum**

2. Pembahasan

2.1. Potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian yang berlaku bagi lingkungan Polri:

RUU KUHP masih menggunakan/mempertahankan/melestarikan nilai-nilai dan konsep-konsep hukum (prinsip, kaedah dan kelembagaan hukum) dalam KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda, padahal sudah berlangsung praktik penegakan hukum dalam penyelenggaraan hukum pidana nasional Indonesia yang berbeda dengan nilai-nilai dan konsep-konsep hukum pidana kolonial yang termuat dalam KUHP. Berdasarkan RKUHP, penyelesaian perkara pidana harus sampai ke pengadilan, harus dengan putusan hakim, sebagaimana dianut oleh KUHP. Konsepsi yang demikian, sesuai dengan pandangan yang dogmatik bahwa penyelenggaraan tata hukum pidana berpusat dan berpuncak pada pengadilan. Pengadilan (hakim) dipandang sebagai satu-satunya instansi atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengkonkretkan hukum pidana terhadap kejadian konkret (perkara pidana) tertentu.

Pada tataran praktik penegakan hukum pidana, fakta yang terjadi bahwa, *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku) diimplementasikan tidak sesuai dengan *ius operatumnya*. Hal ini berarti menggambarkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana (baik di dalam maupun di luar KUHP), jika difokuskan dengan penegakan hukum yang dilakukan Polri, tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik yang berlangsung sehari-hari. Dalam praktik, penyidik Polri tidak selalu meneruskan perkara pidana ke pihak kejaksaan, walaupun telah ditetapkan tersangka, unsur pidana terpenuhi bahkan alat bukti versi penyidik tercukupi sehingga diyakini perbuatan melawan hukumnya. Praktik hukum yang demikian, terutama yang secara subjektif dianggap mengoyak rasa keadilan masyarakat, mendapat legitimasinya di masyarakat. Selain itu bagi penyidik sendiri, merasa dapat dibenarkan karena penanganannya dianggap hanya akan menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu apabila keseluruhan perkara pidana harus diteruskan ke kejaksaan dan pengadilan, sementara terjadi penolakan yang besar dan sanksi sosial dari masyarakat.¹¹

Pada praktik penyidikan pada lingkungan Polri yang berlangsung guna penegakan hukum pidana, dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri terdapat sarana alternatif penyelesaian perkara pidana, misal melalui

¹¹ Andrea Hynan Poeloengan, Perlunya kembali merefleksikan RUU KUHP yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi, Opini - 20 Januari 2018, <https://mv.beritacenter.com/news-160490-perlunya-merefleksikan-kembali-ruu-kuhp-yang-saat-ini-telah-memasuki-tahap-finalisasi.html> diakses kembali pada Minggu, 26 Juni 2022, pukul 10.40, publikasi sebagian bahan masukan yang disampaikan kepada Prof. Dr. Muladi, Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Dr. Surastini Fitriasih, Dr. Yenti Garnasih (sebagai Tim Pemerintah Perumus RUU KUHP) dan Prof. Dr. Elwi Danil, Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, Dr. Mahmud Mulyadi, Dr. Asmak UI Hosnah, Dr. Vinita Susanti, Dr. Febby Mutiara Nelson, Dr. Ahmad Sofian, Dr. Beni Harmoni Harefa, Dr. Rocky Marbun, dan kawan-kawan yang merupakan Para Pakar Hukum pidana dari Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang - undang Hukum Pidana Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), serta Dr. Zulkarnain Koto, Dr. Rena Yulia, dan Dr. Sutrisno, M.Si, (Tim Ahli Hukum Pidana, Viktimologi dan Sosiologi yang mewakili Kompolnas) dalam kegiatan Kegiatan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang - undang Hukum Pidana, di Sentul 16-17 Desember 2019

penanganan atau penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal (*penal mediation*), atau beberapa cara yang diklaim sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolutin*) dan penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) termasuk didalamnya Diversi, serta pemanfaatan kewenangan Diskresi Polri. Praktik hukum yang demikian, dapat dikatakan telah dilakukan terhadap sebagian perbuatan melawan hukum baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Saat ini semakin tegas penegakan hukum dimaksud dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang didahului sebelumnya setidaknya-tidaknya melalui SE Kapolri No. 8/VII/Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan fakta bahwa implementasi penegakan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak hanya terbatas pada pendekatan keadilan restoratif melalui penerapan diversi terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, saja.¹²

RUU KUHP dipandang masih menganut kontrol yang positif --sebagaimana juga dianut KUHP-- terkait penyelenggaraan peradilan pidana (*administration of criminal justice*) oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana. Dalam konsepsi yang demikian, pengadilan pemegang kendali atas hasil kinerja penyidikan Polri dan penuntutan Kejaksaan dalam perkara pidana. Kontrol tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan, dalam arti pengadilan melalui Majelis Hakim/Hakim "menilai apa yang dilakukan" oleh penyidik dan penuntut menangani perkara pidana tersebut. Bahkan seharusnya, hasil "penilaian" pengadilan tersebut perlu dilakukan analisa dan evaluasi oleh masing-masing penyidik maupun penuntut untuk merefleksikan kinerjanya masing-masing dalam rangka perbaikan kualitas penyidikan. Inilah gambaran suatu sistem dalam peradilan pidana yang ideal terutama terhadap *check and balances*.

Akan tetapi, fakta dalam praktik peradilan pidana yang terjadi dan telah berlangsung selama ini yang dianut dan diterapkan adalah kontrol yang negatif sesuai dengan pandangan yang fungsional dari masing-masing kelembagaan penegakan hukum tersebut. Seolah seperti kewenangan dan tanggungjawab yang "terkapling-kapling" menjadi sebuah proses tahapan dalam peradilan pidana, hal mana berdasarkan konsepsi yang demikian, kedudukan instansi-instansi lembaga penegak hukum dalam tatanan peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta Litmas/Bapas dan Advokat) adalah sejajar. Dalam konteks inipun, pada faktanya penyelidik dan penyidik Polri, dapat menghentikan penyelidikan dan penyidikan melalui beberapa mekanisme internalnya seperti dalam "Surat Edaran: SE/7/VII/2018 - 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan", "SE Kapolri No. 8/VII/Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana", "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana", dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, selain dalam kewenangan yang telah ada

¹² Ibid

sebelumnya misalnya tentang penghentian penyidikan pada “Pasal 109 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)”.¹³ Berdasarkan RUU KUHP versi September 2019 sebagaimana yang terpublikasikan resmi, hanya mengatur alasan-alasan terkait hapusnya kewenangan penuntutan pidana, kemudian hapusnya pelaksanaan pidana, serta pedoman pemidanaan yang menjadi kewenangan Penuntut Umum dan Hakim (vide Bab II dan IV RUU KUHP dimaksud). Sementara itu, perihal kewenangan penyidikan yang dilakukan Polri tidak mendapatkan pembaharuan pengaturan guna mengakomodir praktik yang telah diberlakukan selama ini. RUU KUHP tidak mengakui keberadaan penyelidikan dan penyidikan sebagai proses yang independen yang dilakukan Polri dalam sistem peradilan pidana. Setidaknya penegasan hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 132 RUU KUHP bahwa “penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan”. Artinya kuasa pemegang perkara (“*Dominus Litis*”) ada pada Penuntut Umum (dalam hal ini Kejaksaan). Padahal selama ini berdasarkan KUHP, kewenangan pada penyelidikan dan terlebih penyidikan dalam konteks proses penegakan hukum merupakan juga bagian kewenangan Polri yang diatur KUHP tersebut. Politik Hukum yang dibangun dalam RUU KUHP adalah upaya mengulangi kembali memori masa lalu pada HIR yang memposisikan Polisi sebagai pembantu Jaksa atau dikenal sebagai “*Hulpmagistraat*”. Kemudian Jaksa beserta Hakimlah yang menjadi pemangku kepentingan yang berkewenangan dalam keputusan yuridis pada sistem peradilan pidana baik konteks administrasi maupun proses penanganan perkara dalam peradilan pidana.¹⁴

Selanjutnya, jika merujuk Pasal 132 RUU KUHP yang mengatur alasan-alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan, seperti diantaranya adalah “telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, kadaluwarsa, ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan, diatur Undang-undang, dan lainnya”, maka akan dapat timbul tafsir bahwa tidak adanya kewenangan penyidikan yang dapat dinyatakan gugur. Untuk itu dapat ditafsirkan pula apabila dalam proses penyidikan, terdapat atau ditemukan alasan-alasan atau dasar-dasar yang menggugurkan kewenangan penuntutan di atas, maka penyidik harus tetap melanjutkan penanganan perkara dengan pelimpahannya ke kejaksaan. Penuntut Umum yang dapat menghentikan proses hukumnya dengan penghentian penuntutan, atau selanjutnya melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh putusan hakim berupa penglepasan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtvervolging*). Sementara berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan berdasarkan KUHP serta fakta empiris yang diketahui publik, dalam praktik hukum yang berlangsung selama ini di lingkungan Polri, jika pada proses penyidikan terdapat atau ditemukan alasan-alasan atau dasar-dasar yang menggugurkan kewenangan penuntutan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dasar demi hukum, polisi atau penyidik akan menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat

¹³ Andrea Hynan Poeloengan, Pancasila dalam Polmas dan Keadilan Restoratif di Indonesia: Bukan Utopia (Semoga), slide paparan Pemantik Diskusi Advokat Indonesia Berdiskusi, Kamis 2 Juni 2022. Lihat juga: Andrea Hynan Poeloengan, Prof Edy OS Hiarije, KJP Agus Andrianto dalam Mabes Polri dan CNN Indonesia, Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan, 14 April 2022, <https://youtu.be/d4MzAtQDOrc> diakses 26 Juni 2022

¹⁴ Op.Cit

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk menjamin efisiensi dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dengan tanpa harus berproses pada tahap penuntutan dalam ditemukannya hal-hal alasa menghentikan perkara, serta untuk menjamin keadilan dengan menutup peluang intervensi ataupun mencegah benturan kepentingan dalam penanganan perkara, RUU KUHP seyogianya juga mengatur dengan jelas dan tegas bahwa Gugurnya Kewenangan Penyidikan, apabila dalam proses penyidikan, terdapat atau ditemukan alasan-alasan atau dasar-dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 132 RUU KUHP dimaksud.

RUU KUHP memberikan Pengakuan Eksistensi Berlakunya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat [Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (2)] dan Pengutamaan Prinsip Keadilan [Pasal 53 ayat (2)]. Sesungguhnya politik hukum yang demikian bukan sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lingkungan Polri; dan sekaligus dapat dikatakan merupakan aturan hukum yang menegaskan pengakuan atas penyelenggaraan penegakan hukum pidana berdasarkan asas keadilan dan pendekatan restoratif terhadap berbagai penanganan tindak pidana yang telah dilakukan. Juga pengalaman Polri dimaksud relevan dengan pengaturan Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP mengatur salah satu Pedoman Pemidanaan sebagai hal-hal yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yakni lembaga hakim pemaaf (*rechterlijkpardon*), yang redaksinya berbunyi: “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Polri selama ini yang kekuatannya tergelar sampai tingkat kecamatan bahkan kelurahan/desa di seluruh Indonesia. Polri telah berpengalaman dan mapan dalam penyelesaian perkara pidana melalui ADR¹⁵, melalui Mediasi¹⁶, melalui pendekatan restoratif¹⁷, melalui pendekatan kearifan lokal seperti yang ada pada hukum adat dan agama¹⁸. Hal ini sesuai dengan pemikiran Prof. Moelyatno yang intinya bahwa konsep yang memisahkan “tindak pidana” dengan persoalan “pertanggungjawaban pidana” dianggap lebih sesuai dengan cara berpikir bangsa Indonesia.¹⁹

Pengakuan eksistensi berlakunya “hukum yang hidup dalam masyarakat” pada RUU KUHP merupakan ciri modernisasi hukum pidana yang cenderung

¹⁵ Misal pengaturan melalui Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

¹⁶ Misal pengaturan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

¹⁷ Misal pengaturan melalui Surat Edaran: SE/8/VII/2018 - 27 Juli 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang terakhir diganti oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁸ Misal pengaturan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

¹⁹ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana*. Pidato yang disampaikan pada upacara peringatan Dies Natalis ke 6 Universitas Gajah Mada Di Sitinggil Yogyakarta. 19 Desember 1955. Dalam Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2008.

kepada “ajaran fungsional²⁰” dengan menolak *legal definition of crime* (sebagai corak hukum pidana klasik), tetapi menganut *natural crime*, artinya bahwa negara tidak hanya mengenal tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi juga perbuatan-perbuatan lain yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai tindak pidana. Sehingga, penyelesaian berbagai perkara pidana yang “mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum”, melalui kewenangan diskresi kepolisian seperti uraian di atas, selain juga akan lebih memperluas rasa keadilan masyarakat, juga diyakini akan sangat signifikan untuk mengurangi penumpukan perkara.²¹ Dengan demikian, RUU KUHP yang memberikan pengakuan eksistensi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dan pengutamaan prinsip keadilan, seyogianya tidak hanya terbatas kewenangan pada hakim di tingkat pengadilan, tetapi juga pada polisi dalam proses penyidikan. Lebih lanjut lagi, maka, aturan hukum Pedoman Pemidanaan berupa lembaga hukum baru dalam RUU KUHP tersebut seyogianya juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana atau peradilan pidana oleh polisi berdasarkan batas kewenangannya.

Pasal 31-35 RUU KUHP mengatur tentang aturan hukum yang memuat berbagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Untuk menjamin keadilan dan kemanfaatannya, maka sebaiknya dalam RUU KUHP tersebut perlu penambahan alasan pembenar berupa aturan hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota polisi yang melaksanakan tugas di lapangan. Setidaknya Polri selama ini telah mengupayakan untuk memenuhi “*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*”, setidaknya telah mengakomodir artikel 9 dan 10²² dalam penggunaan senjata api dan kekuatannya dan “*General Assembly resolution of Code of Conduct for Law Enforcement Officials*”²³. Hal ini dengan tegas tercantum dalam regulasi Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerbitan kedua Perkap ini diantaranya agar Polri dalam menghadapi tindakan kekerasan ataupun anarkhis dengan penggunaan senjata dan kekuatan lainnya dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang Pasal 31-35 RUU KUHP mengatur berbagai alasan pembenar, tetapi untuk pelaksanaan tugas Polri, lebih baik juga diatur dalam RUU KUHP karena berdasarkan penafsiran teleologis, aturan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota polisi. Selain itu, pengaturan diperlukan selain bagian dari

²⁰ Syaiful Bakhri, Prof. Dr. SH.,MH Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada seminar nasional “menyikapi pembahasan RUU- KUHP” di Universitas Padjajaran Bekerjasama dengan MAHUPIKI. Bandung, Selasa 1 Maret 2016

²¹ Edy OS Hiariej, Prof., Liputan 6.com, 22 September 2021, Penjelasan Wamenkumham soal Kelebihan Kapasitas Lapas, <https://www.liputan6.com/news/read/4664617/6-penjelasan-wamenkumham-soal-kelebihan-kapasitas-lapas>, akses 28 Mei 2022, pukul 11.05

²² UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/firearms.pdf>

²³ Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf>

perlindungan HAM, juga untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang telah benar dan tepat dalam bertugas.

2.2. Proyeksi upaya Polri untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu.

Keterlibatan Polri dalam pembuatan Undang-undang adalah hal yang sangat penting. Hal ini juga diakui dunia internasional sebagaimana misalnya dalam *UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* kelima²⁴ yang daintaranya membahas tentang perlunya keterlibatan polisi dalam perumusan undang-undang dalam konteks permasalahan adanya peran polisi dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam salah satu kesimpulannya dinyatakan bahwa Polisi harus berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang yang mempengaruhi fungsi kepolisian. Maka Polri sangat perlu untuk terlibat aktif dalam penyusunan RUU KUHP.

Dalam RUU KUHP terdapat berbagai perubahan mendasar, seperti: tidak ada lagi pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, tidak ada lagi unsur kesalahan (kesengajaan atau *dolus*) yang dicantumkan dalam setiap rumusan tindak pidana, terdapat pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), doktrin pertanggungjawaban pidana yang baru, adanya pedoman dan tujuan pemidanaan, dan rumusan sanksi pidana dan tindakan serta kategorinya yang sangat berbeda dengan KUHP (WvS) yang perlu diketahui dan dipahami oleh Polri. Oleh karena itu "sangat perlu sosialisasi RUU KUHP yang efektif" pada Polri, terutama penyidik, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan RUU KUHP pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Polri perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan/pelatihan terutama untuk memahami "ratio legis" atau *legal reasoning* perlunya perubahan tersebut dan cara berpikir berdasar RUU KUHP. Polri dalam tingkatan tertentu (pejabat) seyogianya sudah memulai untuk memahami adanya perubahan-perubahan paradigma hukum dalam RUU KUHP. Artinya, Polri perlu mengikuti dinamika dan pergulatan pemikiran dalam pembentukan RUU KUHP untuk kemudian bisa ditularkan pada setiap anggota Polri. Mengantisipasi kemungkinan penolakan tertentu dari masyarakat, kesiapan, kepolisian perlu melakukan pemberdayaan bagi petugas yang berkaitan dengan tugas yang langsung berhubungan dengan masyarakat (dalam menjalankan tugas). Membuat alternatif penanganan terhadap masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi "sosial dan budaya" masyarakat. Polri dari sekarang sebaiknya udah mulai memetakan aturan hukum yang baru, prinsip-prinsip hukum baru yang terdapat di RUU KUHP untuk dijadikan materi dalam pelatihan/pengembangan kompetensi penyidik Polri. Polri perlu ikut aktif dalam pembahasan RUU KUHP, baik di masyarakat maupun di kalangan akademisi dan praktisi hukum, fokus pada hal-hal terkait dengan asas dan filosofi pemidanaan, serta berbagai perkembangan baru lain dalam RUU KUHP. Pelatihan bagi penyidik dalam memahami delik-delik (tindak pidana) baru dan pengaturan baru sebagaimana diatur di dalam RUU KUHP. Persiapan yang dilakukan terutama terkait penyeragaman persepsi seluruh personil Polri di

²⁴ The 5th *UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*
<https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/65619NCJRS.pdf>

seluruh wilayah Indonesia. Selain penyeragaman persepsi, juga persiapan infrastruktur dan anggaran. Dimana RUU KUHP juga mengedepankan restoratif (pemulihan) sehingga tidak lagi hanya mengedepankan pembalasan (penjara). Hal ini juga harus dipahami oleh seluruh personil Polri, bahwa RUU KUHP benar-benar memprioritaskan prinsip *Ultimum Remedium*.

Polri diharapkan lebih efektif melaksanakan tugas penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP yang baru, penyidik diharapkan dapat memahami dan memaknai serta menerapkan berbagai hal baru dalam RUU KUHP, seperti penguatan keadilan dibandingkan kepastian hukum, pengakuan berlakunya *the living law* yang membutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah, keadilan restoratif, pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, pedoman dan tujuan pemidanaan, rumusan tentang sanksi pidana dan tindakan dengan kategori sanksinya, dan berbagai hal baru lainnya dalam RUU KUHP. Polri selaku penyelidik/penyidik merupakan *gate keeper* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Ketika terjadi suatu tindak pidana, tentu Polri yang harus menjadi penyaring, apakah tindak pidana itu bisa diproses hukum selanjutnya atau tidak. Untuk itulah, dominus litis penanganan perkara, khususnya pada tahap penyidikan, maka diperlukan tetap berada pada Polri.

Pemberlakuan RUU KUHP nanti akan menimbulkan berbagai implikasi yang secara signifikan berpengaruh terhadap cara dan budaya kerja Polri dalam penanganan masalah tindak pidana. Paham retributif dalam KUHP (*WvS*) yang selama ini sudah “mendarah daging” pada cara kerja Polisi tentu sudah harus ditinggalkan, karena berdasarkan RUU KUHP nantinya akan diimplementasikan paham utilitarian disamping ada pengaruh paham retributif itu sendiri. RUU KUHP mengadopsi paham *daaddader strafrecht* yang perlu dipahami secara utuh oleh Polri tentang implikasi dari adopsi paham yang demikian dalam penegakan hukum pidana berdasarkan RUU KUHP. Untuk itulah, anggota Polri perlu memahami tentang nilai-nilai (*value* dan prinsip hukum) yang melatarbelakangi rumusan aturan hukum dalam RUU KUHP. Sehingga dalam tataran implementasi Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan RUU KUHP memerlukan persiapan khusus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga apabila ada penolakan-penolakan atau hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri sudah bisa mengantisipasinya dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

RUU KUHP adalah cita hukum nasional yang menempatkan peran dan fungsi penegakan hukum yang professional dan KUHP dapat menjadi *guidelining* fungsi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan *formil due process* dan *materiil due process*. Bila perlu, penghentian penyidikan sebagai instrumen yang harus terintegrasi dengan penghentian penuntutan. Dengan diundangkannya RUU KUHP, Polri adalah aparat penegak hukum yang mempunyai tugas yang berat, karena di dalam Sistem Peradilan Pidana Polri merupakan pelaksana pertama dari RUU KUHP, sehingga perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh penyelidik, penyidik dan pimpinan Polri melalui diklat-diklat untuk memahami RUU KUHP dan perlu mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera mengundangkan RUU KUHP.

Banyak semangat baru dalam penegakan hukum yang terkandung dalam pasal-pasal atau unsur-unsur setiap aturan tindak pidana yang patut untuk dikenali

dan dipahami secara mendalam oleh Polri, terutama para penyidik dan penyidik Polri. Oleh karenanya memahami prinsip-prinsip hukum yang ada dalam RUU KUHP (KUHP mendatang jika sudah disahkan) bukan hanya memahami unsur, namun juga memahami secara filosofis tujuan dan semangat baru (*spirit of law*) yang tertuang di dalamnya. RUU KUHP yang sekarang sedang difinalisasi bisa menjadi *omnibuslaw* tetapi dalam perumusannya harus memperhatikan aspek kemampuan dan aspek keberlakuannya artinya perlu memperhatikan aspek *legal structure* yang justru menjadi faktor utama dari efektivitas penerapannya dikemudian hari. Polri sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakan KUHP akan menghadapi berbagai kesulitan apabila rumusan RUU KUHP masih menyisakan redaksi yang menjadi tafsir ataupun tidak lengkap pengaturannya.

Polri harus mempunyai kebijakan yang efektif untuk mendukung RKUHP, karena dibangun berdasarkan sistem nasional bangsa Indonesia (Pancasila). RUU KUHP adalah kebanggaan nasional karena sebagai produk anak bangsa yang proses penyusunannya sudah sejak lama (tahun 1964). Pelatihan terhadap penegak hukum Polri di seluruh Indonesia, dapat dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum RUU KUHP menjadi KUHP Nasional berlaku efektif.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk menjamin efisiensi dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dengan tanpa harus berproses pada tahap penuntutan dalam ditemukannya hal-hal alasa menghentikan perkara, serta untuk menjamin keadilan dengan menutup peluang intervensi ataupun mencegah benturan kepentingan dalam penanganan perkara, RUU KUHP seyogianya juga mengatur dengan jelas dan tegas bahwa Gugurnya Kewenangan Penyidikan, apabila dalam proses penyidikan, terdapat atau ditemukan alasan-alasan atau dasar-dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 132 RUU KUHP. Selain itu, RUU KUHP yang memberikan pengakuan eksistensi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dan pengutamaan prinsip keadilan, seyogianya tidak hanya terbatas kewenangan pada hakim di tingkat pengadilan, tetapi juga pada polisi dalam proses penyidikan. Lebih lanjut lagi, maka, aturan hukum Pedoman Pemidanaan berupa lembaga hukum baru dalam RUU KUHP tersebut seyogianya juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana atau peradilan pidana oleh polisi berdasarkan batas kewenangannya. Sehingga perlu perluasan pengaturan bagi Polri terkait substansi pada RUU KUHP Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2). Untuk itulah karena dalam RUU KUHP, beberapa aturan hukum dalam KUHP (WvS) selama ini dikeluarkan dan beberapa aturan hukum baru dimunculkan, dan adanya penyesuaian asas lama dalam konteks ke-Indonesiaan. Polri perlu mengadakan serangkaian pelatihan/ToT bagi (khususnya) penyidik sehingga dapat memahami substansi aturan hukum dengan prinsip-prinsip dan doktrin hukumnya. Terlebih lagi dalam RUU KUHP, meskipun masih dianut adanya paradigma keadilan retributif, akan tetapi pada beberapa bagian dalam RUU KUHP telah terjadi pergeseran ke paradigma keadilan restoratif yang mengakibatkan keterampilan dan kompetensi anggota Polri perlu juga menyesuaikan. Dalam konteks alasan pembenar untuk pelaksanaan tugas Polri, lebih baik juga diatur dalam RUU KUHP karena berdasarkan penafsiran teleologis, aturan hukum Pasal 31-35 RUU KUHP tersebut tidak dimaksudkan untuk perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota polisi. Selain itu, pengaturan diperlukan selain bagian dari

perlindungan HAM, juga untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang telah benar dan tepat dalam bertugas.

Berdasarkan pendekatan sistem hukum, dengan berlakunya nanti RUU KUHP, maka Polri tentunya harus mempersiapkan diri. Ketika RUU KUHP berlaku sebagai substansi, maka aparat penegak hukum (struktur) yang salah satu diantaranya yakni Polri, harus menyesuaikan. Jangka waktu 2 (dua) tahun yang tercantum dalam RUU KUHP untuk sosialisasi, dapat digunakan secara optimal oleh aparat penegak hukum, persiapan infrastruktur, anggaran, dan lain-lain. Dalam proyeksi anitisaptif, maka semakin banyaknya beban tugas ataupun pekerjaan yang dimiliki oleh Polri, perlu disadari juga bahwa dalam pelaksanaannya Polri perlu juga untuk memiliki ataupun memperkuat lembaga pengawas internal yang bertugas untuk mengawasi tugas ataupun menjalankan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum RUU KUHP. Peranan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan penegak hukum yang sangat penting dan strategis. Atas dasar itu maka Polri harus berperan aktif dalam pengkajian, pembedahan RUU KUHP, juga harus mampu prediksi implementasi di lapangan saat RUU KUHP sudah diundangkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan progresivitas RUU KUHP, harus melibatkan unsur penegak hukum, khususnya kepolisian, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan RUU KUHP. Penegakan hukum adalah upaya konkret dalam menjatuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum ke dalam sikap tindak oleh kepolisian, karena itu Polri terutama penyidik wajib memahami asas-asas hukum yang mendasari munculnya norma hukum. Polri menjadi wajib untuk meningkatkan kemampuan ilmu hukum penyidiknya dan mampu memahami esensi dari RUU KUHP. Polri harus merubah sistem pendidikan dan pelatihan khusus untuk reserse kriminal berdasarkan RUU KUHP, dan Polri harus mendukung dan mendorong penyidik-penyidik yang memiliki gelar Sarjana Hukum yang lebih efektif dalam memaknai dan menerapkan berbagai aturan, asas dan doktrin hukum pidana yang termuat dalam RUU KUHP.

3. Kesimpulan

Dalam penegakan hukum pidana, Polri sebagai garda terdepan harus menjaga keseluruhan kepentingan antara kepentingan individu, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban, antara perbuatan dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), antara nasional dan universal, serta antara HAM dan kewajiban asasi. Sebagai sebuah kodifikasi, maka pemberlakuan RKUHP akan berimplikasi terhadap berbagai Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-undang Kepolisian. Oleh karena itu Undang-undang Kepolisian seyogianya menyesuaikan semangat dan rumusannya tertentu dengan KUHP Nasional. Selain itu, Polri dalam menerapkan KUHP Nasional perlu mempertimbangkan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Pada kasus-kasus tertentu, diperlukan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang terkait dengan budaya hukum. Untuk itu perlu keterampilan atau pemberdayaan bagi anggota Polri terutama mereka yang menjalankan tugas di lapangan. Harus dilakukan pengkajian, apakah UU Nomor 2 Tahun 2002 maupun berbagai peraturan kepolisian yang berkaitan dapat menyesuaikan dengan KUHP nasional (nanti jika disahkan) dalam hal tugas dan kewenangan kepolisian. Perlunya penyesuaian untuk mengkolaborasikan nilai-nilai

hukum baru dalam KUHP, agar memudahkan polisi untuk melakukan tugasnya sebagai penegak hukum. Melakukan revisi peraturan kepolisian atau Peraturan Kapolri dan aturan teknis lainnya terkait kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHP Nasional. Polri sebagai institusi pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, akan menjadi salah satu lembaga negara yang akan mengalami banyak perubahan terutama dalam konteks Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai konsekuensi pengesahan RUU KUHP.

Polri harus berpartisipasi aktif dalam mengawal rangkaian proses penyusunan RUU KUHP, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di internal Polri serta persiapan lain terkait dengan RUU KUHP sebagai konsekuensi dengan disahkannya RUU KUHP. Dengan memanfaatkan secara maksimal tenggang waktu 2 (dua) tahun masa berlakunya RUU KUHP sebagai KUHP Nasional untuk tahapan sosialisasinya, maka Mabes Polri seyogianya nanti mengembangkan pelatihan-pelatihan atau penataran-penataran untuk sosialisasi RUU KUHP. Perlu dilakukan upaya persamaan persepsi antara penyidik Polri dengan Kejaksaan tentang penafsiran pasal-pasal KUHP Nasional untuk menghindari bolak balik berkas perkara. Forum konsultasi selama proses penyidikan antara penyidik dengan penuntut perlu dilembagakan. Dalam rangka mendukung penuh terwujudnya KUHP Nasional, perlu kesiapan untuk menjaga keamanan nasional dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat yang menolak RUU KUHP menjadi KUHP Nasional. Polri dengan memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait KUHP Nasional, perlu membuat aturan-aturan/kebijakan-kebijakan kepolisian untuk petugas-petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan, terutama pada pasal-pasal khusus yang 'kontroversi', anggota Polri perlu mengetahui dan memberi tindakan alternatif dalam penanganan bila terjadi atau terdapat "penolakan" dalam masyarakat. Selain itu Polri perlu cepat beradaptasi khusus di garda depan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal baru dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional dengan cara diantaranya:

- 3.1 Melakukan pendidikan dan pelatihan secara masif atau sosialisasi KUHP bagi para penyidik dan penyelidik; serta bagi seluruh pimpinan kepolisian, khususnya terkait dengan aturan hukum, asas-asas, dan doktrin hukum baru yang diatur di KUHP Nasional;
- 3.2 Membuka posko informasi/ pusat informasi *online* untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang KUHP Nasional;
- 3.3 Membuka media sosial untuk tanya jawab tentang aturan hukum, asas-asas dan doktrin hukum baru dalam KUHP Nasional bagi masyarakat.

Referensi

Artikel:

Bakhri, Syaiful Bakhri, *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan pada seminar nasional “menyikapi pembahasan RUU- KUHP” di Universitas Padjajaran Bekerjasama dengan MAHUPIKI. Bandung, Selasa 1 Maret 2016.

Kompolnas, *Laporan Pengkajian Pemantapan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Kompolnas dan Mahupiki di Sentul 16-17 Desember 2019, Kompolnas-Jakarta, 2019

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana*. Pidato yang disampaikan pada upacara peringatan Dies Natalis ke 6 Universitas Gajah Mada Di Sitihinggil Yogyakarta. 19 Desember 1955. Dalam *Membangun Hukum Indonesia* Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2008.

Poeloengan, AH, *Pancasila dalam Polmas dan Keadilan Restoratif di Indonesia: Bukan Utopia (Semoga)*, slide paparan Pemantik Diskusi Advokat Indonesia Berdiskusi, Kamis 2 Juni 2022

Internet:

Arief, Barda Nawawi: Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, <https://www.uui.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/> diakses 26 Juni 2022

Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, Sumber [Tirto.id] <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, diakses 26 Juni 2022.

Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan, Sumber [Liputan6.com] <https://www.liputan6.com/news/read/4069168/headline-kontroversi-pasal-di-ruu-kuhp-ancaman-demokrasi-bila-disahkan>, diakses 26 Juni 2022

Mabes Polri dan CNN Indonesia, Program Presisi Polri: *Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan*, featuring Andrea H Poeloengan, Prof Edy OS Hiariej, KJP Agus Andrianto, 14 April 2022, <https://youtu.be/d4MzAtQDOrc> diakses 26 Juni 2022

Menristekdikti Sebut Ada Mahasiswa Tidak Paham Substansi Penolakan RKUHP, Sumber [TribunNews Channel] <https://www.youtube.com/watch?v=AXdbPIUft18> diakses 26 Juni 2022

Muladi: Menolak Revisi KUHP berarti Cinta Penjajahan, Sumber: [MediaIndonesia.com] <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/260709/muladi-menolak-revisi-kuhp-berarti-cinta-penjajahan>, diakses 26 Juni 2022

Para Profesor Begawan Hukum di belakang RUU KUHP, Sumber [Detik.com] <https://news.detik.com/berita/d-4720804/para-profesor-begawan-hukum-di-belakang-ruu-kuhp/2>, diakses 26 Juni 2022

Penjelasan Wamenkumham soal Kelebihan Kapasitas Lapas, pada 22 September 2021, Sumber [Liputan 6.com] <https://www.liputan6.com/news/read/4664617/6-penjelasan-wamenkumham-soal-kelebihan-kapasitas-lapas>, akses 28 Mei 2022, pukul 11.05

Poeloengan, AH, *Perlunya kembali merefleksikan RUU KUHP yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi*, Opini - 20 Januari 2018, <https://mv.beritacenter.com/news-160490-perlunya-merefleksikan-kembali-ruu-kuhp-yang-saat-ini-telah-memasuki-tahap-finalisasi.html> diakses kembali pada Minggu, 26 Juni 2022, pukul 10.40

Tak ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakan Hukum berbeda, Sumber: [Tempo.co] <https://nasional.tempo.co/read/1068674/tak-ada-terjemahan-resmi-kuhp-penegakkan-hukum-jadi-berbeda> diakses 26 Juni 2022

Regulasi:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Surat Edaran: SE/7/VII/2018 - 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Surat Edaran: SE/8/VII/2018 - 27 Juli 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana,

Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, Sumber: [<https://www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf>]

The 5th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Sumber: [<https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/65619NCJRS.pdf>]

UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,
Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Sumber:
[<https://www.ohchr.org/sites/default/files/firearms.pdf>]